



## **PUTUSAN**

**Nomor: 1805/Pdt.G/2015/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PEMOHON** , Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan - Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Penggugat"

**Melawan**

**TERMOHON**, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan - Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor: 1805 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong Nomor:1805/Pdt.G/2015/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelan, Kabupten Purworejo (Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.11.06.01/PW.XX/XX/XXXX), tertanggal 13 Mei 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Babakan Rawahaur, RT.003 RW.006, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - ANAK 1, Perempuan, lahir di Purwerejo, 02 Juni 2000;
  - ANAK 2, Laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Agustus 2007;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
  - b) Tergugat sejak bulan Februari 2015 sudah tidak memberikan nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih empat bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan puncaknya pada Bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah kamar, akan tetapi masih satu rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugraa Tergugat (TERMOHON) kepada Penggugat (PEMOHON)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang sendiri menghadap di persidangan. Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Dra.Sulkha Harwiyanti,SH.Berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 29 Juli 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor: 1805 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 3 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai adanya kekerasan dalam rumah tangga, terjadi karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Edi. Dan mengenai nafkah pernah Tergugat berikan namun Penggugat menolaknya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang intinya tetap seperti pada gugatannya dan mengenai perselingkuhan tidak benar.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang intinya tetap seperti pada jawaban Tergugat semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor.3201054503800006, tanggal 18 September 2012 yang telah dimeterai dan dinastegel, setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda (P.1);
- a. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen, Purworejo, Nomor.kk.11.06.01/PW.XX/XX/XXXX yang telah dimeterai dan dinastegel setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda ( P.2 );

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1;



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bibi Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 1999, saksi hadir sewaktu akad nikah.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 hingga saat ini sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu dan bersikap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Pebruari 2015...
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil.

**2. SAKSI 2;**

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir waktu mereka menikah.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.

Putusan Nomor: 1805 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 5 dari 14 hal.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering cemburu dan sering bersikap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak Pebruari 2015.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya karena tidak hadir pada tahap pembuktian meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuCbnh hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak



untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Dra.Sulkah Harwiyanti,SH. Berdasarkan laporan Mediasi tanggal 29 Juli 2015 disimpulkan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
- b) Tergugat sejak bulan Februari 2015 sudah tidak membberikan nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih empat bulan;
- c) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;

Putusan Nomor: 1805 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 7 dari 14 hal.





Yang pada puncaknya Bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah kamar, akan tetapi masih satu rumah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan membantahnya sebagian dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab para pihak, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering bertengkar dan pisah kamar.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut seharusnya Penggugat tidaklah diwajibkan beban bukti karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa perkara *incasu* perceraian, pengakuan merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti-bukti lainnya, mengingat perceraian adalah jalan yang halal namun di benci Allah.SWT, asas Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dan juga untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauhmana sifat-sifat perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang pada prinsipnya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah ranjang sejak Pebruari 2015.





Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat buktinya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu.

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai maksud pasal 175.Rbg jo.pasal 309.RBg.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat dan sering berbuat kasar.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Pebruari 2015 dan sudah tidak ada hubungan baik sama sekali.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang telah berlangsung  $\pm$  7 bulan lamanya menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yang berarti hubungan bathin antara keduanya telah pecah. Hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri harus saling cinta dan mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lain. Sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya.

Putusan Nomor: 1805 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 9 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikator kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit untuk dibina seperti semula, maka apabila perkawinannya tetap dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sudah cukup lama  $\pm$  15 tahun lamanya, adalah suatu hal yang tidak mungkin begitu saja pernikahannya diputuskan bila dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat merasakan ada keharmonisan dan kenyamanan. Hal ini patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa dan antara keduanya sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak lagi mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah



tangga, akan tetapi lebih ditekankan pada pecahnya rumah tangga itu sendiri (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bila dihubungkan dengan ketentuan hukum perceraian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah pecah dan atau retak, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti. Oleh karenanya atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين  
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup

Putusan Nomor: 1805 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 11 dari 14 hal.



alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Lilik Hendra Sudaryo bin Amat Semangun) terhadap Penggugat (Sutrisni binti Amat Semadi );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.301.000,- ( Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu 2 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1436 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.A. Baidhowi, MH dan Dr. H.Nasich Salam Suharto, Lc, LLM sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra.Hj.Sitti Maryam Adam sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

H.Sumusus Shalahuddin,SH,MH

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.A. Baidhowi, MH

HAKIM ANGGOTA

DR. H.Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

PANITERA PENGGANTI

Dra.Hj.Sitti Maryam Adam

Putusan Nomor: 1805 /Pdt.G/2015 /PA.Cbn.hal. 13 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	301.000,-
				( Tiga ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)